

HAKIKAT FUNGSI INTERMEDIASI PERBANKAN SYARIAH: STUDI KASUS DI KOTA BANDA ACEH

Abstract

In the economy of a country, banks have a very important role in facilitating the surplus party with a deficit of funds. This study aims to determine the effect of third party funds (DPK), non-performing financing (NPF) on financing to deposit ratio (FDR) in sharia banking in Banda Aceh City. This study uses secondary data in the form of time series using monthly data during the period 2010-2016, which is analyzed by using multiple linear regression methods. The results show that there is an influence of DPK on FDR, while NPF does not affect FDR on sharia banking. While simultaneously, these two variables have a significant effect on the intermediation function of sharia banking in Banda Aceh City. To be able to maintain its existence, sharia banking must be able to improve the service to the community, either in collecting DPK or in channeling the financing, so that it can perform its intermediation function well. However, this research has limitations in analyzing the intermediation function of sharia banking, which does not assess short-term mismatch (STM). Because the ratio of STM is what distinguishes the performance of liquidity between sharia and conventional banking.

Ratna Mutia

*Program Studi Pendidikan Ekonomi,
Universitas Serambi Mekkah
E-mail: ratnamutia@serambimekkah.ac.id*

Khairul Aswadi

*Program Studi Pendidikan Ekonomi,
Universitas Serambi Mekkah
E-mail: khairulaswadi@serambimekkah.ac.id*

Martahadi

*Program Studi Ekonomi Pembangunan,
Universitas Samudra
E-mail: martahadi@unsam.ac.id*

Keywords:

Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, Third Party Funds, Banking Intermediation Function, Sharia Banking

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia semakin berkembang setelah mampu melewati krisis ekonomi pada tahun 1998. Pada saat itu, perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga banyak yang dilikuidasi karena kegagalan atas sistem bunganya. Hal ini menjadi tolak ukur keberhasilan perbankan syariah yang tetap eksis dan mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Bahkan pada saat negara-negara di dunia menghadapi krisis keuangan global pada penghujung tahun 2008, perbankan syariah masih mampu bertahan dan membuktikan mampu bertahan ditengah terpaan krisis keuangan. Di mana perusahaan jasa keuangan, baik perbankan maupun lembaga-lembaga keuangan syariah masih tetap stabil dan dapat memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, peminjam dan para penyimpan dananya.

Fenomena keuangan itu, menunjukkan bahwa perbankan syariah mampu bertahan dan dapat tumbuh berkembang secara signifikan. Dalam hal ini perlu langkah-langkah strategis untuk pengembangan perbankan syariah. Di mana pemerintah telah memberikan izin kepada bank umum konvensional untuk membuka unit usaha syariah (UUS) atau konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif atas perubahan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.

Di negara-negara muslim, faktor agama telah mempengaruhi keputusan umat Islam, di mana tingkat suku bunga tidak berdampak pada simpanan bank (Mushtaq & Siddiqui, 2017). Hal ini juga berlaku di negara dengan mayoritas penduduknya muslim, seperti Indonesia, yang mengharapkan adanya institusi perbankan berbasis syariah dengan transaksi tanpa bunga, karena transaksi dengan sistem bunga yang diterapkan bank konvensional, diharamkan dalam agama Islam.

Artikel ini membahas tentang hakikat fungsi intermediasi perbankan syariah dengan fokus kajian pada perkembangan *Dana Pihak Ketiga (DPK)*, dan *Non Performing Financing (NPF)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, serta melihat pengaruh dari DPK dan NPF terhadap FDR pada perbankan syariah di Kota Banda Aceh.

TINJAUAN TEORITIS

Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sejarah awal mula kegiatan bank syariah yang pertama sekali dilakukan adalah di Pakistan dan Malaysia pada 1940-an, selanjutnya di Kairo-Mesir pada 1963 dengan didirikannya

Islamic Rural Bank (Kasmir, 2010). Selanjutnya di Indonesia juga telah memiliki peluang lahirnya lembaga perbankan syariah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diperkuat kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut telah membuka ruang bagi lahirnya industri perbankan syariah di Indonesia.

Pada tahun 1998 kembali lahir undang-undang baru tentang perbankan melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Hal ini telah memberikan sinyal yang baik bagi masyarakat muslim di Indonesia yang mengharapkan lahirnya lembaga keuangan bank berbasis syariah. Selanjutnya diperkuat lagi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, di mana BI bertugas untuk melaksanakan tugasnya sesuai prinsip syariah dengan mengakomodir bisnis-bisnis bank syariah.

Kehadiran bank syariah di negara-negara dengan populasi muslim sangat dibutuhkan dan memerlukan adanya kebijakan ekonomi yang berbeda bagi negara-negara Islam, karena faktor agama mempengaruhi keputusan umat Islam untuk melakukan transaksi finansial di perbankan (Mushtaq & Siddiqui, 2017). Perbankan syariah sebagai sistem perbankan bebas bunga berdasarkan aset nyata dan risiko dibagi antara pemberi pinjaman dan peminjam di bawah mekanisme kemitraan, kepemilikan bersama, sewa dan penjualan, di mana uang dianggap hanya sebagai alat tukar, tidak seperti perbankan konvensional, yang menangani kepentingan menjadi produk utama, menyiratkan bahwa uang diperdagangkan sebagai komoditas. Di samping itu, perbankan syariah berpotensi mengangkat kelompok rentan seperti petani dan usaha kecil dan menengah (UKM) dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif (Fasih, 2012).

Setelah krisis global, perbankan dan keuangan syariah telah menarik perhatian masyarakat, terutama masyarakat muslim, di mana faktor kepatuhan, tingkat pengembalian, kepercayaan, keamanan, transparansi, dan fleksibilitas skema penarikan merupakan faktor penentu yang telah mempengaruhi preferensi nasabah dalam mengambil keputusan untuk menggunakan layanan perbankan syariah (Kontot, Hamali, & Abdullah, 2016). Karakteristik dan kepatuhan syariah adalah faktor yang paling menentukan nasabah dalam memilih bank syariah di Aceh, Indonesia, di mana bank syariah harus mampu meningkatkan keunikan karakteristik mereka dan kepatuhan syariah dari produk yang ditawarkan sekaligus operasionalnya (Majid and Zulhanizar, 2016). Sementara itu, di Bahrain, sebagian besar karyawan yang bekerja di berbagai institusi telah mengetahui dan memiliki sikap positif terhadap produk dan layanan perbankan syariah, di mana selain memiliki keunikan dan

rasa saling membutuhkan satu sama lainnya, mereka percaya bahwa hukum perbankan Islam diturunkan dari Alquran dan Sunnah (Buchari, Rafiki, Abdullah, & Al, 2015).

Di Indonesia, masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa pemberian bagi hasil dalam perbankan syariah sama dengan bunga yang berlaku dalam sistem perbankan konvensional akibat kurangnya pemahaman terhadap produk perbankan syariah, di mana masyarakat masih belum peduli tentang keberadaan tingkat bunga yang diberikan, meskipun mereka setuju dengan fatwa bahwa bunga adalah riba dan diharamkan dalam Islam (Wulandari & Subagio, 2015). Fenomena di negara-negara kawasan Asia Tenggara dan timur tengah, menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap etika Islam dalam industri perbankan syariah dapat membantu meningkatkan standar perilaku baik bagi kehidupan bankir dan nasabah (Hassan, Chachi and Latiff, 2008). Dalam lingkungan pemasaran yang berubah dengan cepat, nasabah menjadi lebih menuntut dan semakin *mobile* diantara persaingan perusahaan penyedia jasa keuangan bank syariah, di mana dalam perbankan syariah dan lebih khusus lagi karyawan *customer services* perlu diketahui oleh nasabah bahwa mereka sebagai orang Islam (Hassan, Chachi and Latiff, 2008).

Perbankan syariah harus mampu berinovasi dengan mengikuti gaya hidup nasabah yang ingin mendapatkan akses perbankan yang mudah dan efisien. Salah satunya dengan menyediakan produk *internet banking*. *Internet banking* merupakan salah satu produk perbankan yang efisien dan tepat untuk menciptakan nilai lebih bagi pelanggan. Hasil dari penelitian di Malaysia menunjukkan bahwa desain *web* dan konten, kemudahan dan kecepatan terkait erat dengan kepuasan pelanggan terhadap penggunaan fasilitas *internet banking* dan tiga faktor utama yang mempengaruhi kepuasan konsumen dalam menggunakan layanan perbankan (Mei, Sook, Kah, & Seng, 2016). Di Yordania, perilaku masyarakat dalam memilih produk perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh faktor harapan kinerja, harapan usaha, motivasi hedonis, nilai harga dan risiko yang dirasakan, sedangkan faktor sosial tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku masyarakat (Alalwan, Dwivedi, Rana, & Algharabat, 2018). Oleh karena itu, perbankan harus meningkatkan kinerjanya dalam memberi pelayanan kepada nasabah dengan merancang dan memasarkan produk *internet banking* untuk meningkatkan pendapatan perbankan (Alalwan, Dwivedi, Rana, & Algharabat, 2018).

Sementara itu, di Oman yang yang berpenduduk mayoritas Muslim, produk dan layanan perbankan Islam ditantang untuk memperkenalkan dan sosialisasi produk kepada masyarakat karena selama ini dinilai belum memadai, sehingga dapat menghambat penetrasi pasar keuangan syariah. Untuk itu, institusi pendidikan berperan penting dalam menyediakan tenaga kerja untuk institusi keuangan Islam dengan menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan yang relevan, dan dalam jangka pendek diperlukan pelatihan bagi karyawan perbankan agar dapat memiliki tenaga kerja

berkualitas (Magd & Mccoy, 2014). Hal ini perlu terus didorong, termasuk di Indonesia dan Aceh khususnya, sehingga ada sinergi antara perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang dibutuhkan pasar tenaga kerja dengan dunia usaha seperti industri perbankan syariah yang membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan berdedikasi.

Fungsi Intermediasi Perbankan

Intermediasi keuangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perbankan sebagai mediator yang berkaitan dengan pengumpulan dana dari pihak ketiga yang mengalami surplus uang dan disalurkan kembali kepada pihak yang defisit atau peminjam, yang terdiri dari rumah tangga, swasta, dan pemerintah. Intermediasi perbankan melalui upaya penyaluran dana dari rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah yang telah menyimpan kelebihan dananya melalui tabungan di perbankan kepada pihak yang kekurangan dana, memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara (Mishkin, 2011).

Bank sebagai lembaga intermediasi perlu dijalankan sesuai dengan fungsinya agar dapat dikategorikan sebagai bank yang sehat, karena terjadi keseimbangan antara dana yang dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito atau yang biasa disebut dana pihak ketiga (DPK) dengan dana yang disalurkan dalam bentuk pinjaman kredit (Dunil, 2004). Di mana DPK tersebut merupakan sumber utama bagi perbankan dalam menjalankan bisnisnya. Fungsi dan peran perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi tersebut, terdiri dari: berperan sebagai broker (perusahaan perantara), sebagai aset transformer, sebagai delegasi pengawas, dan sebagai penyedia informasi (Saunders & Cornett, 2008).

Beberapa hasil riset menunjukkan bahwa, melalui pendekatan intermediasi, bank umum (bank milik pemerintah) jauh lebih efisien daripada bank swasta pada periode pasca-peraturan. Sebaliknya, di bawah pendekatan operasinya, bank swasta sepenuhnya efisien secara teknis dan efisien dalam era pra dan pasca reformasi. Temuan tersebut mencerminkan misi bank umum untuk memaksimalkan pinjaman, sementara bank swasta lebih termotivasi oleh keuntungan keuangan (Arjomandi, Valadkhani, & O'Brien, 2014). Temuan di Bangladesh menunjukkan bahwa beberapa faktor telah mengurangi biaya intermediasi perbankan, melalui: peningkatan efisiensi manajemen, diversifikasi cadangan dan pendapatan dan pengurangan intermediasi keuangan dan juga meningkatkan aset tertimbang menurut risiko dan kewajiban dalam struktur aset meningkatkan risiko perbankan (Zheng, Rahman, Begum, & Ashraf, 2017). Hasil kajian mengenai fungsi intermediasi pada bank umum konvensional di Kota Banda Aceh, menunjukkan bahwa penyaluran kredit berpengaruh negatif terhadap fungsi intermediasi, yang berarti bahwa dana tetap tersalurkan kepada nasabah dengan

prinsip kehati-hatian, karena rasio *Non Performing Loan* (NPL) positif yang diindikasikan oleh positif NPL terhadap fungsi intermediasi bank (Mutia, 2017).

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Pembiayaan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mendukung investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan DPK yang berhasil dihimpun oleh bank (Sjahdeini, 1999). Variabel ini diwakili oleh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan, dengan formula FDR sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \dots \dots \dots (1)$$

FDR ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit atau pembiayaan yang diberikan sebagai likuiditasnya, dengan rasio maksimal yang diperkenankan oleh Bank Indonesia. Sejak 2 Desember 2013, Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 telah menurunkan rasio kredit atau pembiayaan terhadap simpanan pada bank umum dari kisaran 78% - 100% menjadi 78% - 92%. Jika FDR di perbankan berada di bawah batas bawah dan di atas batas atas, maka perbankan tersebut dianggap tidak melaksanakan fungsi intermediasinya dengan baik.

Non Performing Financing (NPF)

NPF pada bank syariah merupakan istilah yang sama dengan NPL pada bank konvensional. NPF merupakan perbandingan antara pembiayaan yang bermasalah dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat oleh bank syariah. Beberapa hasil riset menunjukkan bahwa, distribusi sektoral pembiayaan syariah memiliki dampak buruk terhadap NPF, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan pembiayaan bank syariah meningkatkan eksposur risiko kredit lebih banyak daripada bank konvensional, di mana dampak kontrak hutang pendapatan tetap dapat meningkatkan NPF lebih dari kontrak bagi hasil dan kerugian (Alandejani & Asutay, 2017). Sebaliknya di negara-negara kawasan Asia Tenggara, bank syariah telah menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank asing lainnya (Kamarudin, Sufian, Loong, & Anwar, 2017).

Di Indonesia, Bank Indonesia telah menetapkan kriteria untuk kategori pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet sebagai ukuran NPF. Rasio ini telah dirumuskan oleh Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \dots \dots \dots (2)$$

Dengan kriteria sebagai berikut: Peringkat 1 ($NPF < 2\%$), Peringkat 2 ($2\% \leq NPF < 5\%$), Peringkat 3 ($5\% \leq NPF < 8\%$), Peringkat 4 ($8\% \leq NPF < 12\%$), Peringkat 5 ($NPF \geq 12\%$). Di mana semakin besar semakin besar rasio tersebut, maka kualitas *financing* pada bank syariah semakin buruk.

METODOLOGI PENELITIAN

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data *time series* (sejak tahun 2010-2016 dalam bentuk data bulanan) yang bersumber dari Kantor Bank Indonesia Banda Aceh. Pengolahan data analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini menggunakan aplikasi Eviews 9. Analisis regresi linear berganda mengukur besarnya pengaruh dari dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat (Gujarati, 2010), dengan formula sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n + e \dots \dots \dots (3)$$

Berdasarkan formula di atas, maka dapat ditulis kembali modelnya sebagai berikut:

$$FDR = a + b_1TPF + b_2NPF + e \dots \dots \dots (4)$$

Di mana variabel *FDR* adalah variabel terikat, sedangkan variabel *TPF* dan variabel *NPF* merupakan variabel bebas, *a* adalah konstanta, $b_1 - b_2$ adalah koefisien regresi, dan *e* adalah *error term*.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Dana Pihak Ketiga

Bank syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam merupakan kegiatan perbankan yang menyediakan jasa keuangan bank seperti tabungan, pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya. Dalam proses untuk menghimpun dana masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK), bank syariah juga melakukan aktivitas yang sama dengan bank konvensional, yang membedakannya adalah dalam perbankan syariah tidak ada sistem bunga seperti pada perbankan konvensional. Perkembangan DPK perbankan syariah di Kota Banda Aceh sejak tahun 2010-2016 dapat diamati pada **Grafik 1** di bawah ini.

Potensi perkembangan perbankan syariah di Aceh dan Kota Banda Aceh khususnya sangat besar setelah konversi Bank Aceh menjadi bank umum syariah pada akhir tahun 2016. Di mana pada Januari 2010 DPK yang berhasil dihimpun oleh bank syariah sebesar 940.948 juta rupiah dan setiap bulannya berfluktuatif, namun semakin meningkat. Pada penghujung tahun 2016, yakni di bulan September, DPK yang berhasil dihimpun meningkat sangat tinggi hingga 9.706.202 juta rupiah. Hal ini adalah dampak dari konversi bank

milik Pemerintah Aceh, yaitu Bank Aceh menjadi bank umum syariah.




Sumber: Kantor Bank Indonesia, Banda Aceh, 2017 (diolah)

Peningkatan DPK perbankan syariah di Kota Banda Aceh tersebut, dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi kepada institusi perbankan syariah. Di mana jumlah masyarakat yang menyimpan uangnya melalui produk jasa perbankan, yang berupa tabungan, giro, dan deposito semakin meningkat setiap bulannya. Hal ini merupakan peluang yang baik bagi perbankan syariah yang beroperasi di Kota Banda Aceh untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.

Perkembangan *Non Performing Financing*

Perkembangan NPF pada perbankan syariah di Kota Banda Aceh sejak tahun 2010-2016 dapat diamati pada **Grafik 2** di bawah ini.




Sumber: Kantor Bank Indonesia, Banda Aceh, 2017 (diolah)

Berdasarkan **Grafik 2** di bawah, dapat dideskripsikan bahwa sejak Januari-Desember sepanjang tahun 2010-2016, posisi NPF perbankan syariah di Kota Banda Aceh berkisar antara $>1\%$ hingga $<7\%$. Pergerakan rasio pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah (NPF) cenderung fluktuatif. NPF terendah terjadi pada bulan Maret 2012, yaitu sebesar 1,74%. Sedangkan rasio NPF tertinggi terjadi pada bulan April 2014, yakni sebesar 6,22%, hal ini menunjukkan tinggi risiko yang dihadapi perbankan syariah. Hingga akhir periode penelitian yaitu pada Desember 2016, memperlihatkan bahwa, NPF semakin menurun, hingga mencapai 2,54% atau berada pada peringkat 2 pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah menurut kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi perbankan syariah semakin berkurang.

Perkembangan *Financing to Deposit Ratio*

Berdasarkan **Grafik 3** di bawah ini, dapat dijelaskan bahwa setiap bulannya sepanjang tahun 2010-2016, FDR pada perbankan syariah di Kota Banda Aceh berfluktuatif dan cenderung menurun hingga akhir periode riset ini. Meskipun FDR kian menurun, namun kondisi tidak mempengaruhi kesehatan dan aktivitas perbankan syariah. Pada Januari 2010, FDR perbankan syariah di Kota Banda Aceh sebesar 60,76% atau lebih rendah dari ketentuan BI. Selanjutnya FDR perbankan syariah semakin meningkat hingga di atas 100% pada September 2010, yakni 104,47 atau lebih tinggi dari ketentuan BI. Kondisi ini terus terjadi hingga Desember 2010. Sejak Januari 2011, FDR perbankan syariah kembali menurun dan berada pada batas normal, yakni 98,63% sesuai dengan ketentuan BI. Namun memasuki Februari 2011 kembali meningkat di atas batas normal, dan itu terjadi hingga November 2011 dan kembali berada pada batas normal pada Desember 2011 hingga Januari 2012. Setelah itu meningkat lagi di atas batas normal hingga November 2012. Hal yang sama juga terjadi pada Januari-November 2013.



Sumber: Kantor Bank Indonesia, Banda Aceh, 2017 (diolah)


Sejak Oktober 2014 hingga November 2015 kembali membaik, di mana FDR perbankan syariah berada pada kriteria yang ditentukan BI. Namun hal ini tidak berlangsung lama, di mana sejak Desember 2015 sampai dengan Desember 2016, rasio FDR perbankan syariah kian menurun di bawah kriteria BI hingga 39,79% pada Desember 2016. Hal ini disebabkan penurunan suku bunga, sehingga masyarakat lebih memilih untuk mengurus kredit untuk investasi daripada menabung. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perbankan tidak menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Namun demikian, perbankan syariah tetap melaksanakan fungsi intermediasinya dalam menghimpun dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.

Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik

Pengujian penyimpangan asumsi klasik bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan yang terdapat dalam model regresi, seperti multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi. Jika terdapat penyimpangan terhadap asumsi klasik, maka hasil uji-t dan uji-F menjadi tidak valid dan memicu kekeliruan dalam analisis terhadap hasil pengolahan data.

Uji Normalitas

Analisis uji normalitas menggunakan hasil hitung Jarque-Bera Normality Test (JB-Test), dengan ketentuan, jika nilai JB-Test $< 9,2$ dapat diartikan data terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas dapat diamati pada **Gambar 1**.



Gambar 1
Uji Normalitas-Probability

Berdasarkan **Gambar 1** di atas menunjukkan bahwa nilai JB-Test sebesar 0.456311, yang berarti jika nilai JB-Test lebih kecil dari nilai yang disyaratkan, maka H_0 diterima pada tingkat keyakinan 95 % dan dapat dikatakan bahwa *error term* terdistribusi normal.

Pengujian Autokorelasi


Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara variabel pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode $t - 1$. Dari hasil pengolahan data di tampilkan pada tabel berikut:

Tabel 1
Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:				
F-statistic	111.5729	Prob. F(2,79)		0.0000
Obs*R-squared	62.03710	Prob. Chi-Square(2)		0.0000
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID				
Method: Least Squares				
Date: 08/20/17 Time: 15:50				
Sample: 2010M01 2016M12				
Included observations: 84				
Presample missing value lagged residuals set to zero.				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DPK	4.57E-07	5.94E-07	0.770216	0.4435
NPF	-1.084998	0.887755	-1.222182	0.2253
C	3.583360	3.986756	0.898816	0.3715
RESID(-1)	0.911944	0.113223	8.054379	0.0000
RESID(-2)	-0.057175	0.115697	-0.494184	0.6225
R-squared	0.738537	Mean dependent var		-3.04E-15
Adjusted R-squared	0.725298	S.D. dependent var		18.61605
S.E. of regression	9.757044	Akaike info criterion		7.451535
Sum squared resid	7520.792	Schwarz criterion		7.596226
Log likelihood	-307.9645	Hannan-Quinn criter.		7.509699
F-statistic	55.78647	Durbin-Watson stat		1.600712
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Output Eviews 9, 2017

Berdasarkan **Tabel 1** di atas karena p -value $-obs^*$ -square = 0.0000 > 0,01, maka H_0 ditolak. Uji autokorelasi dilihat dari nilai Durbin Watson *statistic* (DW). Berdasarkan nilai DW sebesar 1.600712, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi penyimpangan autokorelasi.



Gambar 2
Kriteria Pengambilan Keputusan Autokorelasi

Pengujian Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji sebuah model regresi, apakah di dalam model tersebut terdapat korelasi antar variabel bebas atau independen. Jika terjadi korelasi antara variabel bebas tersebut, maka variabel tersebut tidak orthogonal, di mana nilai korelasi antara variabel bebas = 0. Multikolinieritas dapat dilihat dengan membandingkan koefisien korelasi antar variabel bebas, di mana jika korelasi antar variabel bebas $\geq 0,8$, maka terjadi masalah multikolinieritas yang serius (Kuncoro, 2001). Hasil pengolahan data Eviews9 untuk menguji multikolinieritas disajikan pada **Tabel 2** di bawah ini.

Tabel 2
Uji Multikolinieritas

	DPK	NPF
DPK	1	0.028296
NPF	0.028296	1

Sumber: Output Eviews9, 2017

Berdasarkan **Tabel 2** di atas, menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami gangguan multikolinieritas, karena korelasi antar variabel bebas tidak melebihi dari 0,8. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Pengujian Heterokedastisitas

Tabel 3
Uji Heterokedastisitas


F-statistic	2.621899	Prob. F(2,81)	0.0788
Obs*R-squared	5.107370	Prob. Chi-Square(2)	0.0778
Scaled explained SS	3.613524	Prob. Chi-Square(2)	0.1642

Test Equation:
 Dependent Variable: RESID^2
 Method: Least Squares
 Date: 08/20/17 Time: 15:48
 Sample: 2010M01 2016M12
 Included observations: 84

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	541.3800	104.7519	5.168213	0.0000
DPK^2	-3.48E-12	2.25E-12	-1.543203	0.1267
NPF^2	-9.387865	4.872436	-1.926730	0.0575

R-squared	0.060802	Mean dependent var	342.4316
Adjusted R-squared	0.037612	S.D. dependent var	424.9624
S.E. of regression	416.8940	Akaike info criterion	14.93860
Sum squared resid	14077850	Schwarz criterion	15.02542
Log likelihood	-624.4213	Hannan-Quinn criter.	14.97350
F-statistic	2.621899	Durbin-Watson stat	0.320320
Prob(F-statistic)	0.078825		

Sumber: Output Eviews9, 2017



Sumber: Output Eviews 9, 2017

Gambar 3
Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual tersebut tetap, maka disebut homoskedastisitas. Sebaliknya jika berbeda, maka gejala tersebut disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat titik sebaran tertentu pada scatterplot, uji Park, uji White atau uji Glejser. Setelah diperoleh hasil regresi maka dilihat signifikansi masing-masing variabel bebas terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan adalah jika masing-masing

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, maka dapat diindikasikan terjadinya heteroskedastisitas. Hasil pengolahan data dengan program EViews9 untuk uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

Berdasarkan **Tabel 3** di atas, menunjukkan bahwa $p\text{-value obs}^*\text{-square} = 0.0778 > 0,01$, maka H_0 diterima, dan dengan tingkat keyakinan 95%, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Dengan demikian, maka estimasi/taksiran dari model regresi linier dalam riset ini dinyatakan bebas dari gangguan *autocorelation*, *multicolinierity*, *heteroscedasticity* dan *serial correlation* dan memenuhi asumsi *goodnes of fit*.

Dampak DPK dan NPF terhadap FDR Perbankan Syariah di Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil pengolahan data pada **Tabel 4** di bawah ini, menunjukkan bahwa dalam menjalankan fungsi intermediasinya (FDR), sangat dipengaruhi oleh variabel DPK dan variabel NPF. Hasil analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program Eviews 9 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari DPK dan NPF terhadap FDR.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa, secara parsial DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap FDR, sedangkan NPF berpengaruh negatif, tetapi tidak signifikan terhadap FDR. Namun secara simultan, kedua variabel tersebut (DPK dan NPF) berpengaruh signifikan terhadap FDR pada perbankan syariah di Kota Banda Aceh. Di mana DPK dan NPF berjalan beriringan dan saling melengkapi satu sama lain dalam tercapainya fungsi intermediasi perbankan syariah. Pembuktian ini juga sudah dijelaskan di dalam teori perbankan, karena dalam teori perbankan NPF sama sekali tidak berpengaruh terhadap FDR. Apabila NPF memiliki nilai positif maka bank tersebut akan memperoleh kerugian dikarenakan kredit macet yang diperoleh dari nasabah mencapai batas tertinggi ukuran rasio di atas 5%. Likuiditas bank dikatakan baik apabila bank tidak mengalami risiko yang lebih tinggi di atas rasio yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Standar terbaik NPF ialah di bawah 5%. R-squared sebesar 0,47 menunjukkan bahwa DPK dan NPF berpengaruh terhadap FDR sebesar 47%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model riset ini.

Tabel 4
Output Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Standard Error	T-statistic	Prob.
DPK	-9.54E-06	1.12E-06	-8.502328	0.0000
NPF	-2.090537	1.692175	-1.235414	0.2202
	R-squared		Prob (F-statistic)	
	0.474981		0.000000	

Sumber: Output Eviews9, 2017

Hasil regresi menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan syariah di Kota Banda Aceh berjalan dengan baik. Di mana DPK berpengaruh terhadap FDR yang disebabkan oleh meningkatnya pembiayaan

yang diperoleh bank dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dananya kepada masyarakat. Jika masyarakat tidak ada yang menyimpan dananya pada bank, maka fungsi intermediasi perbankan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Dalam hal tidak ada deposit atau nasabah yang menabung, maka perbankan tidak memiliki DPK dan akan mengalami kerugian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil analisis data mengenai fungsi intermediasi perbankan syariah di Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa:

1. Perkembangan DPK dari bulan ke bulan selama tahun 2010-2016 berfluktuasi, namun hingga akhir tahun observasi, DPK yang berhasil dihimpun semakin meningkat. Sedangkan rasio NPF perbankan syariah semakin menurun di akhir periode observasi, yang memperlihatkan tingkat risiko pembiayaan bermasalah semakin berkurang.
2. Nilai rasio FDR perbankan syariah di Kota Banda Aceh pada akhir periode observasi, yakni dari bulan ke bulan di tahun 2016, berada pada posisi di bawah batas bawah (<78%) berdasarkan kriteria Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Namun demikian, ada ketentuan lain dari Bank Indonesia untuk menilai likuiditas perbankan syariah, yaitu dengan menggunakan rasio *short-term mismatch* (STM).
3. Secara parsial DPK bank syariah yang dihasilkan dalam analisis ini adalah negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap FDR perbankan syariah. Selanjutnya, NPF bank syariah juga berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap FDR bank syariah. Sedangkan secara simultan, kedua variabel tersebut (DPK dan NPF) berpengaruh signifikan terhadap fungsi intermediasi perbankan syariah di Kota Banda Aceh.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Untuk mempertahankan eksistensinya, perbankan syariah harus mampu meningkatkan pelayanan kepada nasabah melalui usaha kreatif dalam menciptakan produk-produk inovatif, baik dalam menghimpun DPK maupun dalam menyalurkan pembiayaan.
2. Riset ini memiliki keterbatasan dalam mengkaji fungsi intermediasi perbankan syariah, di mana tidak mengkaji likuiditas jangka pendek atau *short term mismatch* (STM). Karena rasio STM tersebutlah yang membedakan kinerja likuiditas antara perbankan syariah dan konvensional.
3. Kami menyarankan kepada para peneliti lanjutan untuk memasukkan variabel STM dalam kajian likuiditas perbankan syariah dengan menggunakan data triwulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alalwan, A. A., Dwivedi, Y. K., Rana, N. P., & Algharabat, R. (2018). Examining factors in influencing Jordanian customers' intentions and adoption of internet banking: Extending UTAUT2 with risk, *40*(August 2017), 125–138. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2017.08.026>
- Alandejani, M., & Asutay, M. (2017). Nonperforming loans in the GCC banking sectors: Does the Islamic finance matter? *Research in International Business and Finance*. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.020>.
- Arjomandi, A., Valadkhani, A., & O'Brien, M. (2014). Analysing banks intermediation and operational performance using the Hicks-Moorsteen TFP index: The case of Iran. *Research in International Business and Finance*, *30*(1), 111-125. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2013.06.003>.
- Bank Indonesia. (2017). *Statistik Perbankan Syariah*. Banda Aceh: KBI Banda Aceh.
- Bank Indonesia (2013). Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing.
- Bank Indonesia. (2011). Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, Perihal: Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Bank Indonesia (2007). Surat Edaran No. 9/24/DPbS, Perihal: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Buchari, I., Rafiki, A., Abdullah, M., & Al, H. (2015). Awareness and attitudes of employees towards islamic banking products in Bahrain (Vol. 30, pp. 68–78). [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01256-3](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01256-3)
- Dunil, Z. (2004). *Kamus istilah perbankan Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fasih, F. (2012). Inclusive growth in India through Islamic banking (Vol. 37, pp. 97–110). <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.278>
- Gujarati, D. N. (2010). *Dasar-dasar Ekonometrika*. (terj. Eugenia Mardanugraha, Sita Wardhani, dan Carlos Mangunsong). Jakarta: Salemba Empat.
- Hassan, A., Chachi, A., & Latiff, S. A. (2008). Islamic Marketing Ethics and Its Impact on Customer Satisfaction in the Islamic Banking Industry. *Islamic Economic*, *21*(1), 27–46. <https://doi.org/10.4197/islec.21-1.2>
- Kamarudin, F., Sufian, F., Loong, F. W., & Anwar, N. A. M. (2017). Assessing the domestic and foreign Islamic banks efficiency: Insights from selected Southeast Asian countries. *Future Business Journal*, *3*(1), 33–46. <https://doi.org/10.1016/j.fbj.2017.01.005>
- Kasmir (2010). *Pemasaran Bank (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group

- Kontot, K., Hamali, J., & Abdullah, F. (2016). Determining Factors of Customers ' Preferences : A Case of Deposit Products in Islamic Banking (Vol. 224, pp. 167–175). <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.435>
- Kuncoro, M. (2001). *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Magd, H. A. E., & Mccoy, M. P. (2014). Islamic Finance Development in the Sultanate of Oman : Barriers and Recommendations (Vol. 15, pp. 1619–1631). [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(14\)00633-9](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00633-9)
- Majid, M. S. A. and Zulhanizar, S. (2016) 'The Patronage Behaviour of Islamic Bank ' s Customers : Empirical Studies in Aceh', *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 8(2), pp. 201–212. doi: 10.15408/aiq.v8i2.3139.
- Mei, G., Sook, Y., Kah, L., & Seng, T. (2016). Understanding Customer Satisfaction of Internet Banking : A Case Study In Malacca (Vol. 37, pp. 80–85). [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30096-X](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30096-X)
- Mishkin, Frederic S, 2011. *Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan* (Alih Bahasa: Solistyaningsih dan Yulianita), Edisi 8, Salemba Empat. Jakarta.
- Mushtaq, S., & Siddiqui, D. A. (2017). Effect of interest rate on bank deposits: Evidences from Islamic and non-Islamic economies. *Future Business Journal*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.fbj.2017.01.002>.
- Mutia, R. (2017). Pengaruh Kredit dan Non Performing Loan (NPL) terhadap Fungsi Intermediasi pada Bank Umum di Kota Banda Aceh. *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 31-36.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia (1999). Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia (1998). Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia (1992). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia (1992). Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Saunders, A. & Cornett, M. M., (2008). *Financial Institutions Management: A Risk Management Approach*. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Sjahdeini, S. R. (1999). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti.

- Wulandari, D., & Subagio, A. (2015). Consumer Decision Making in Conventional Banks and Islamic Bank based on Quality of Service Perception (Vol. 211, pp. 471–475). <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.062>
- Zheng, C., Rahman, M., Begum, M., & Ashraf, B. (2017). Capital Regulation, the Cost of Financial Intermediation and Bank Profitability: Evidence from Bangladesh. *Journal of Risk and Financial Management*, 10(2), 9. <https://doi.org/10.3390/jrfm10020009>.